

BAB 1


PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan adalah kaitan manusia dengan diri, masyarakat, dan lingkungannya. Sesuai dengan pendapat Masinambow (dalam Wayan, 2004) bahwa kebudayaan itu adalah proses dan produk pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Kemudian terdapat tiga unsur yang saling berinteraksi satu sama lain hingga menghasilkan pengertian masing-masing. Pertama, interaksi manusia dengan dirinya berupa renung-renungan sehingga menghasilkan pengertian tentang jiwa manusia. Kedua, interaksi manusia dengan manusia menghasilkan antara lain aturan-aturan yang berkaitan dengan masyarakat seperti hukum adat dan etika. Ketiga, interaksi manusia dengan alam menghasilkan bentuk-bentuk fisik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Terkait interaksi manusia dengan manusia unsur terpenting yang perlu ada untuk menjalin komunikasi tersebut adalah bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang memiliki makna, bersifat arbitrer dan konvensional sebagai alat interaksi sosial yang menjadi identitas bagi penuturnya (Chaer, 2012). Kebudayaan dan bahasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Karena dari tujuh unsur kebudayaan yang disebutkan oleh Koentjaraningrat yakni, bahasa, sistem pengetahuan dan sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi, dan kesenian (1985), bahasa menjadi urutan pertama dari ketujuh unsur tersebut.

Antropolinguistik atau linguistik kebudayaan merupakan gabungan interdisiplin ilmu yang melibatkan linguistik dengan objeknya bahasa sebagai sumber daya budaya dan tuturan sebagai praktik budaya (Duranti, 1997). Banyak hal yang dapat diteliti antara hubungan bahasa dengan kebudayaan, salah satu diantaranya ujaran. Ujaran pada setiap kebudayaan beranekaragam bentuk dan maknanya. Salah satunya di Minangkabau, adanya ujaran pantangan dalam perkawinan. Hal tersebut menjadi *local genius* dan hasil logika masyarakat yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan kebudayaan lain. Berikut ini adalah bentuk ujaran pantangan:

- 
- Pn: *Indak buliah mancibua ka biliak anak daRo bagi nan ketek*
tidak boleh mengintip ke *biliak* anak dara bagi yang kecil
'Tidak boleh mengintip ke *biliak* pengantin bagi yang kecil.'
- Pt: *Baa kok mode tu, Mak?*
INT PART seperti itu, 2TG
'Kenapa seperti itu, Bu?'
- Pn: *BadaRuih beko*
cepat besar nanti
'Nanti cepat besar.'

Data di atas memperlihatkan penggunaan bahasa Minangkabau dalam bentuk *kalimat imperatif*. Ujaran tersebut tergolong ke dalam klausa negatif yang terdiri dari dua klausa, yaitu 1. *Indak buliah mancibua ka kamar anak daro bagi nan ketek* 'Tidak boleh mengintip kamar pengantin bagi yang kecil' dan 2. *BadaRuih beko* 'cepat besar nanti'. Klausa satu merupakan klausa negatif yang ditandai dengan adanya markah *Indak buliah* 'tidak boleh', yang terdiri dari beberapa unsur. Unsur tersebut adalah predikat yang terdapat pada ujaran *Mancibua ka kamar* 'Mengintip ke kamar' sebagai prediket dan *Anak daro*

'Pengantin perempuan' adalah pelengkap yang menyertai prediket; dan *Bagi nan ketek* 'Bagi yang kecil' bertindak sebagai objek. Klausa kedua merupakan jenis klausa tidak lengkap, terdiri dari unsur prediket *Badaruih beko* 'Cepat besar nanti'.

Fungsi kalimat tersebut berfungsi konatif, yakni berupa larangan. Makna yang terkandung dalam ujaran melarang anak kecil mengintip kamar pengantin menjadi *pantang*, karena usia anak kecil belum cukup umur untuk mengetahui lebih jauh mengenai pernikahan. Akibatnya dikhawatirkan anak kecil akan menanyakan berbagai hal yang seharusnya belum diketahuinya. Tidak itu saja, hal tersebut menjadi *sumbang* bagi anak gadis Minang, yakni *sumbang caliak*.

Pantang merupakan larangan terhadap sesuatu. Pengertian dalam kamus Bahasa Minangkabau (2002:600), pantang adalah hal terlarang menurut adat dan kepercayaan. Menurut Usman (dalam Almos, 2009:2), pantang adalah tabu; sesuatu yang dilarang dikerjakan menurut adat, agama, atau kebiasaan setempat. Pantang erat hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, keyakinan dan kepercayaan yang bertolak dari tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ujaran pantangan dalam pernikahan penting untuk dikaji karena mengandung hal-hal yang dapat menjadi landasan berfikir masyarakat yang dianggap sebagian orang sebagai suatu hal yang kuno dan tak masuk akal. Sehingga ujaran pantangan ini menjadi kontributor dalam perluasan kajian keilmuan linguistik.

Ujaran pantangan pernikahan yang terdapat di Sumatera Barat relatif memiliki kesamaan, untuk itu dipilihlah Pariaman sebagai populasi penelitian

yang dapat mewakili data penelitian. Pariaman Utara dijadikan sebagai sampel penelitian karena berdasarkan hipotesa awal peneliti, Pariaman masih menjadikan pantangan pernikahan sebagai kontrol sosial dalam prosesi pernikahan. Kemudian Pariaman ditinjau dari segi sosial budayanya dalam hubungan perkawinan, mereka dikenal dengan masyarakat yang suka “baduya” (berfoya-foya). Hal ini dapat dilihat dari acara masyarakat tersebut dalam melaksanakan hubungan perkawinan mulai dari acara peminangan, acara perkawinan, dan sesudah perkawinan. Banyaknya bentuk acara dan prosesi tentu juga akan ada pantangan-pantangan yang terdapat di dalamnya.

Ada empat nagari yang menjadi titik penelitian peneliti di Kecamatan Pariaman Utara ini, yakni Nagari Tungkal Selatan, Nagari Tungkal Utara, Nagari Cubadak Aia dan Nagari Durian Gadang. Keempat nagari itu yang menjadi titik penelitian, dikarenakan keempat nagari tersebut terpencil dan masih kental dengan adat-istiadatnya. Serta masih menjadikan pantangan sebagai norma dan nilai yang masih mengikat. Misalnya pada Nagari Tungkal Utara, dalam mengadakan perhelatan perkawinan pihak keluarga pergi ke orang pintar untuk meminta obat untuk pengantin dengan benda-benda atau kepercayaan yang masih melekat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber dalam penelitian ini. Untuk itu keempat titik penelitian tersebut menjadi relevan karena dapat menjawab rumusan yang ada pada penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan melakukan penelitian, “Ujaran Pantangan dalam Perkawinan di Kecamatan Pariaman Utara Tinjauan Antropolinguistik”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarahkan, maka diperlukan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah satuan lingual ujaran pantangan dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Pariaman Utara?
2. Bagaimanakah makna ujaran pantangan dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Pariaman Utara?
3. Bagaimanakah fungsi ujaran pantangan dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Pariaman Utara?



1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tingkat satuan lingual ujaran pantangan dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Pariaman Utara
2. Mendeskripsikan makna ujaran pantangan dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Pariaman Utara
3. Menjelaskan fungsi ujaran pantangan dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Pariaman Utara

1.4 Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang mengkaji mengenai ujaran. Di dalam penelitian tersebut sedikit banyaknya menyinggung objek yang penulis ambil. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis dari Fitriansyah (2015) yang berjudul “Bentuk, Makna, Fungsi Pantang dalam Masyarakat Tidung di Salimbatu Kalimantan Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bentuk ujaran pantangan yang digunakan dikelompokkan dalam bentuk frasa nomina, klausa dan kalimat. Makna terdapat sebelas makna yaitu; (1) mendidik, (2) waktu dan hari, (3) kebersihan, (4) kepohonan, (5) penyakit, (6) anggota tubuh, (7) *kerigon* “kotor”, (8) mistis, (9) kesabaran, (10) keharmonisan keluarga, (11) ketertiban, (12) membunuh binatang. Menurut fungsinya ujaran pantangan memiliki empat fungsi; (1) fungsi konatif, (2) fungsi referensial, (3) fungsi fatik, dan (4) fungsi metalinguistik.

Kedua, penelitian Alfianto (2012) yang berjudul “Ungkapan Kepercayaan Rakyat di Kenagarian Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan”. Fokusannya melihat kategori dan fungsi dari ujaran kepercayaan tersebut. Peneliti menemukan ujaran kepercayaan berdasarkan kategori dan sub kategori, yakni: (a) ungkapan kepercayaan rakyat termasuk kategori lahir, masa bayi, dan masa kanak-kanak. Ungkapan mengenai kategori lahir, masa bayi, dan kanak-kanak ditemukan sebanyak sembilan, ungkapan kepercayaan rakyat termasuk kategori tubuh manusia dan obat-obatan rakyat. Ungkapan mengenai kategori tubuh manusia dan obat-obatan rakyat ditemukan

sebanyak satu ungkapan, (b) ungkapan kepercayaan rakyat termasuk dalam kategori rumah, dan pekerjaan rumah tangga ungkapan mengenai kategori rumah, dan pekerjaan rumah tangga ditemukan sebanyak dua puluh lima, (c) ungkapan kepercayaan rakyat termasuk kategori mata pencaharian dan hubungan sosial ungkapan kepercayaan kategori mata pencaharian dan hubungan sosial ditemukan sebanyak 1 ungkapan, (d) ungkapan kepercayaan rakyat termasuk kategori perjalanan dan perhubungan. Ungkapan kepercayaan kategori perjalanan dan hubungan dapat ditemukan sebanyak 4 ungkapan, (e) ungkapan kepercayaan rakyat termasuk kategori cinta, pacaran, dan pernikahan. Ungkapan kepercayaan kategori cinta, pacaran, dan pernikahan dapat ditemukan sebanyak 1 ungkapan, (f) ungkapan kepercayaan rakyat termasuk kategori kematian dan adat pemakaman. Ungkapan kepercayaan kategori kematian dan adat pemakaman ditemukan sebanyak 1 ungkapan, (g) ungkapan kepercayaan sebagai alat pendidikan anak atau remaja, dapat ditemukan sebanyak 35 ungkapan, (h) ungkapan kepercayaan penjelas dari suatu gejala alam yang sukar dimengerti dan diterima akal sehat, tidak ditemukan di Kenagarian Tapan.

Ketiga, penelitian Sefridanita (2012) yang diterbitkan yang berjudul “Kategori dan Fungsi Sosial Ungkapan Kepercayaan Masyarakat Larang Pantang Calon Pengantin Perempuan di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan”. Fokusannya larang pantang pengantin perempuan di Nagari Barung-Barung dengan melihat kategori dan fungsi sosialnya. Hasil penelitiannya terdapat 5 kategori ungkapan kepercayaan masyarakat larang pantang calon pengantin perempuan di Nagari Barung-barung

Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: kategori binatang, kategori pekerjaan, kategori perjalanan, kategori alam, kategori tubuh manusia dan fonemena kosmik, dan kategori hamil dan masa bayi. Selanjutnya terdapat 3 fungsi dari larangan tersebut, yaitu: fungsi melarang, fungsi mendidik, dan fungsi sebagai penebal keimanan.

Keempat, penelitian Rona Almos dalam jurnal *Linguistika Kultura*, Vol. 02., No. 03/Maret 2009 yang berjudul “Makna Pantangan dalam Bahasa Minangkabau”. Hasil penelitiannya makna pantangan itu terbagi menjadi beberapa, yakni: 1). Nama orang yang dipantangkan (nama diri dan nama kerabat), 2). Nama binatang yang dipantangkan (*sipasan lipan, kangkuang*), 3). Nama anggota tubuh yang dipantangkan (*buruang, apam, kalempong*). Kemudian nama penyakit yang dipantangkan (*rasa takut, asoi*), 4). Sumpah serapah yang dipantangkan (*setan, kapindiang, anjiang, dubuluih* dll), 5). Peribahasa (*maludah ka langik*) dan Non-Peribahasa (*Datuak ndak buliah bapayuang daun*).

Dari beberapa penelitian yang meneliti tentang pantangan tersebut penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni peneliti memfokuskan melakukan penelitian pada ujaran pantangan perkawinan pada masyarakat di Kecamatan Pariaman Utara dengan empat titik penelitian; Nagari Tungkal Selatan, Nagari Tungkal Utara, Nagari Cubadak Aia dan Nagari Sungai Rambai.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan antropolingusitik dengan melihat bagaimana hasil data yang didapatkan dianalisis

dengan teori antropolinguistik. Wilayah yang menjadi bahan kajiannya adalah lokasi di Kecamatan Pariaman Utara, dengan empat titik penelitian.

Menurut Sudaryanto (1993:193), ada tiga tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan dan menyajikan sebuah penelitian hingga ke hadapan para pembaca. Setiap tahapan memiliki metode dan teknik tersendiri yang tentunya disesuaikan dengan objek yang akan diteliti. Adapun ketiga tahapan tersebut adalah; (1) Tahap Penyediaan Data, (2) Tahap Analisis Data dan (3) Tahap Penyajian Hasil Analisis Data. Berikut uraian dari ketiga tahapan tersebut.

1. Tahap Penyediaan Data

Penyediaan data dilakukan dalam bentuk pengumpulan data ke lapangan. Dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pariaman Utara, Sumatera Barat. Metode yang digunakan pada tahap penyediaan data adalah metode cakap, yaitu peneliti bercakap-cakap dengan informan mengenai ujaran pantangan dan maknanya yang ada di Kecamatan Pariaman Utara. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pancing, dimana setiap percakapan yang terjadi dengan narasumber dipancing oleh peneliti, agar ujaran pantangan beserta maknanya dituturkan oleh informan. Teknik lanjutannya adalah teknik cakap semuka. Menurut ahli yang lain yaitu, Moleong (2007) dalam ilmu sosial bercakap-cakapnya peneliti dengan narasumber dikenal dengan istilah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186). Bentuknya adalah dengan membuat

pedoman wawancara yang berisi rangkaian pertanyaan yang akan diajukan. Informan yang akan diwawancarai adalah masyarakat pelaku di setiap titik lokasi penelitian. Teknik lanjutan yang digunakan dalam metode ini adalah teknik rekam dan teknik catat (Sudaryanto, 1993:138). Teknik rekam dan catat digunakan untuk menghindari kesalahan dan agar data menjadi akurat.

2. Tahap Analisis Data

Datadialisis dengan menggunakan metode padan. Metode padan yang digunakan adalah metode padan translasional. Penggunaan metode ini dikarenakan objek penelitian menggunakan bahasa Minangkabau dialek Pariaman. Oleh sebab itu harus diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Teknik dasar yang akan digunakan untuk menganalisis data adalah teknik pilah unsur penentu (PUP). Data akan dipilah-pilah sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Melalui teknik ini data yang ada di pilah dan klasifikasikan mana yang termasuk ke dalam klausa dan kalimat, serta mana yang termasuk ke dalam kalimat atau frasa negatif. Berikut contoh analisis datanya.

Pn : *Lakekan ubek alek tu, beko kanai alek beko*
pasangkan obat helat itu, nanti kena pesta nanti
'Pasangkan obat pesta itu, nanti pestanya kena (jin atau makhluk halus).'

Data data di atas merupakan klausa positif, karena dimarkahi dengan tidak adanya negasi. Klausa di atas terdiri dari dua klausa, *ubek alek lakekan* 'Obat pesta pasangkan' dan *beko kanai alek beko* 'kena nanti pestanya'. Klausa satu terdiri dari unsur subjek dan prediket yakni, *ubek pesta* 'Obat pesta' berfungsi sebagai objek dan *lakekan* 'pasangkan' berfungsi sebagai prediket; dan klausa kedua terdiri dari unsur prediket dan objek yakni, *beko kanai* 'kena nanti'

berfungsi sebagai prediket dan *alek beko* 'alek nantinya' berfungsi sebagai objek. Adapun fungsi kalimat tersebut berfungsi direktif dengan bentuk fungsi memerintah.

3. Tahapan Penyajian Hasil Analisis Data

Menurut Sudaryanto (1993), penyajian data dilakukan dengan metode formal dan informal. Metode formal adalah perumusan dengan tanda dan lambang-lambang. Adapun lambang yang dimaksud adalah lambang huruf sebagai singkatan nama dan berbagai diagram. Pada metode informal pemaparan data ditampilkan dalam bentuk kata-kata biasa tanpa menggunakan perlambangan.

1.6 Populasi dan Sampel

Menurut Sudaryanto (1990:36), populasi merupakan jumlah keseluruhan pemakaian bahasa tertentu yang tidak diketahui batas-batasnya akibat dari banyaknya orang yang memakai, lamanya pemakaian (di sepanjang hidup para penuturnya), dan luasnya daerah serta lingkungan pemakaian. Populasi dalam penelitian ini adalah ujaran pantangan perkawinan di Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Karena jumlah keseluruhan pemakaian bahasa itu demikian besar, tidak memungkinkan ditangani semuanya, diperlukan sampel. Sampel adalah sejumlah data dalam bentuk konkret berupa tuturan atau ujaran yang dipilih oleh peneliti yang dipandang representatif suatu tuturan (Sudaryanto, 1990:33). Sampel dalam penelitian ini adalah ujaran pantang perkawinan dalam di empat titik penelitian; Tungkal Utara, Tungkal Selatan, Cubadak Air, dan Durian Gadang. Waktu penelitian selama satu bulan, yakni bulan April 2019.

Informan adalah orang yang akan memberikan data penelitian (Nadra dan Reniwati, 2009: 36). Informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang dengan kriteria sebagai berikut.

1. Informan berusia 40-60 tahun
2. Informan berpendidikan tidak terlalu tinggi (maksimum tingkat SMP)
3. Informan berasal dari desa atau daerah penelitian
4. Informan lahir dan dibesarkan serta menikah dengan orang yang berasal dari daerah penelitian (Nadra dan Reniwati, 2009: 37- 40)

